

Pengaruh Diskriminasi Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Cici Ardina Prayitno Putri^{1*}, Endah Susilowati²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*E-Mail Korespondensi: endahs.ak@upnjatim.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 06-08-2025

Revision: 15-08-2025

Published: 17-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1122

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, pelayanan aparat pajak, serta sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Badan di KPP Karang Pilang Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 99 responden yang diambil secara acak berdasarkan rumus Slovin. Analisis data dilakukan menggunakan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi pajak, teknologi dan informasi, pelayanan aparat, serta sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penyederhanaan dan transparansi sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyarankan pengembangan variabel lain, seperti moral wajib pajak, literasi perpajakan, dan pengaruh lingkungan sosial, serta penerapan metode kualitatif atau campuran untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak, Diskriminasi Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Pelayanan Aparat, Sanksi Perpajakan

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of tax discrimination, tax system, tax technology and information, tax officer services, and tax sanctions on tax evasion among corporate taxpayers at KPP Karang Pilang Surabaya. The study employs a quantitative approach with a sample of 99 respondents selected randomly using Slovin's formula. Data analysis was conducted using SmartPLS 4. The results indicate that the tax system has a significant impact on tax evasion, while tax discrimination, technology and information, officer services, and tax sanctions do not show

Acknowledgment

a significant effect. These findings underscore the importance of simplifying and enhancing transparency in the tax system to improve taxpayer compliance. The study recommends incorporating additional variables such as taxpayer morality, tax literacy, and social environment influences, as well as using qualitative or mixed methods to gain a more comprehensive understanding of taxpayer compliance behavior.

Key word: *tax evasion, tax discrimination, tax system, technology and information, tax officer services, tax sanctions*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga sarana untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, praktik penggelapan pajak tetap menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara (Zainuddin et al., 2021). Penggelapan pajak, atau *tax evasion*, merujuk pada upaya wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya secara ilegal. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pemalsuan dokumen hingga penyampaian data yang tidak sesuai dengan kenyataan (Aliyudin et al., 2021; Kamil, 2021).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban perpajakan masih marak terjadi, bahkan melibatkan pelaku usaha berskala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penggelapan pajak yang melibatkan pengusaha maupun entitas bisnis kerap menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang signifikan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan. Salah satunya terjadi pada tahun 2024, ketika sekitar 300 pengusaha kelapa sawit diduga mengabaikan kewajiban perpajakan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun, sebagaimana dilaporkan Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Kompas.com). Pada tahun yang sama, di Balikpapan, seorang pengusaha berinisial I bin HKA

yang menjabat sebagai Direktur PT FK diduga sengaja tidak membayar pajak, tidak melaporkan SPT Masa PPN, serta tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipungut dari pembeli, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.783.298.216; kasus ini telah diserahkan Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara ke Kejaksaan Negeri Balikpapan (Antaranews.com).

Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya terkait dengan kondisi ekonomi, sikap individu terhadap kewajiban perpajakan, serta persepsi mereka terhadap keadilan sistem pajak. Faktor eksternal meliputi desain sistem perpajakan, pelayanan aparat pajak, diskriminasi dalam aturan atau tindakan, pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan, serta penerapan sanksi perpajakan (Ayem & Listiani, 2019; Mukoffi et al., 2022). Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak adalah diskriminasi pajak. Diskriminasi terjadi ketika peraturan atau perlakuan perpajakan dianggap tidak adil, misalnya menguntungkan kelompok tertentu atau menempatkan kewajiban yang lebih berat pada pihak lain. Persepsi ketidakadilan ini dapat menimbulkan rasa frustrasi, yang kemudian memengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau mengabaikan kewajiban pajaknya (Mukoffi et al., 2022; Pratiwi & Prabowo, 2019). Sistem perpajakan sendiri menjadi fondasi bagi kepatuhan wajib pajak. Sistem yang terstruktur, transparan, dan mudah dipahami memungkinkan administrasi pajak berjalan lebih efisien serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka (Aliyudin et al., 2021; Mukoffi et al., 2022). Dengan sistem yang baik, risiko penggelapan pajak dapat diminimalkan karena wajib pajak merasa prosesnya adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, perilaku penggelapan pajak dapat dianalisis melalui Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab tindakan, baik milik mereka sendiri maupun orang lain. Individu cenderung mencari alasan di balik perilaku tertentu, mengaitkannya dengan faktor internal maupun eksternal, dan membentuk persepsi yang kemudian memengaruhi keputusan mereka (Yusri, 2020). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak dapat membuat atribusi terkait penggelapan pajak berdasarkan kebutuhan ekonomi, persepsi keadilan sistem, atau faktor lingkungan eksternal lainnya. Hal ini menegaskan bahwa penggelapan pajak bukan sekadar akibat niat buruk, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi dan penilaian individu terhadap lingkungan dan kebijakan yang ada.

Fenomena penggelapan pajak di Indonesia tetap menjadi tantangan serius. Hal ini menegaskan pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak serta penerapan teori atribusi dan TPB sebagai dasar analisis perilaku wajib pajak. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan landasan teori di atas, penelitian ini berfokus pada pengaruh diskriminasi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman mendalam tentang motivasi dan niat wajib pajak diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sebuah metode yang dirancang untuk meneliti populasi atau sampel dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Karang Pilang Surabaya. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak Badan di Surabaya berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, dengan total terdaftar sebanyak 7.709 entitas pada salah satu KPP di Surabaya. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, penelitian ini menerapkan teknik Random Sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga meminimalkan bias dan memastikan keacakan yang adil.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin*, yang memungkinkan peneliti menghitung ukuran sampel yang proporsional berdasarkan jumlah populasi dan tingkat toleransi kesalahan yang diinginkan. Dengan populasi 7.709 Wajib Pajak Badan dan *margin of error* sebesar 10%, perhitungan menunjukkan kebutuhan sampel sebesar 99 responden. Rumus yang digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{7709}{1 + 7709(10\%^2)} = \frac{7709}{78,09} = 98,71 = 99$$

Dengan demikian, penelitian ini menetapkan 99 responden sebagai sampel, yang diambil secara acak untuk memastikan hasil yang representatif dan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi Wajib Pajak Badan di Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan analisis kuantitatif yang sistematis untuk memahami perilaku dan karakteristik kepatuhan pajak pada objek penelitian.

HIPOTESIS

1. Pengaruh Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Diskriminasi pajak, baik dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada kelompok tertentu maupun perlakuan aparat yang tidak setara terhadap wajib pajak, dapat memicu rasa ketidakadilan. Menurut *Teori Atribusi*, rasa tidak adil ini sering diarahkan pada faktor eksternal, sehingga mendorong pembenaran terhadap tindakan seperti penggelapan pajak. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), situasi tersebut berpotensi membentuk niat untuk menggelapkan pajak melalui pengaruh sikap, norma yang berlaku di lingkungan, serta keyakinan individu akan kemampuannya melakukan tindakan tersebut. Wajib pajak yang memandang diskriminasi sebagai praktik tidak etis dan tidak adil cenderung memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak. Dukungan lingkungan dan keyakinan dapat menghindar tanpa risiko besar akan memperkuat niat untuk menggelapkan pajak. Dalam situasi ini, penggelapan pajak dapat dianggap wajar, terutama ketika kebijakan atau perlakuan tidak seimbang, seperti perbedaan tarif, perlakuan istimewa, atau penegakan hukum yang tidak konsisten.

H_1 : Diskriminasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Sistem perpajakan merupakan mekanisme pemungutan pajak yang mencerminkan dukungan, kerja sama, dan komitmen bersama wajib pajak dalam membiayai kebutuhan publik serta mendorong pembangunan (Mukoffi et al., 2022). Berdasarkan *Teori Atribusi*, sistem perpajakan dapat memengaruhi kecenderungan penggelapan pajak karena wajib pajak akan mencari alasan atas perilakunya; ketika sistem dinilai tidak adil, rumit, atau diskriminatif, mereka cenderung membuat atribusi eksternal untuk membenarkan tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menjelaskan bahwa respon seseorang positif atau negatif dipengaruhi oleh sikap terhadap suatu hal; jika sistem perpajakan berjalan adil, transparan, dan mudah dipahami, respon wajib pajak cenderung positif dan mendorong kepatuhan, sedangkan sistem yang buruk, rumit, atau memberatkan justru memicu respon negatif yang dapat membuat penggelapan pajak dianggap wajar atau etis (Zainuddin et al., 2021). Penelitian ini memprediksi bahwa kualitas sistem perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat penggelapan pajak, sehingga perbaikan pada aspek keadilan, transparansi, dan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

H_2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. Pengaruh Teknologi dan informasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merujuk pada pemanfaatan sarana, prasarana, serta perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan informasi untuk mendukung pelayanan perpajakan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Semakin baik dan memadai teknologi serta informasi yang digunakan, proses pemenuhan kewajiban pajak dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tepat waktu (Aliyudin et al., 2021). Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), kemudahan akses teknologi perpajakan dapat membentuk niat patuh melalui sikap positif, dukungan sosial, dan keyakinan diri (*perceived behavioral control*). Dalam *Teori Atribusi*, kemajuan teknologi menggeser persepsi kepatuhan dari faktor eksternal menjadi tanggung jawab pribadi karena sistem telah mendukungnya secara optimal. Teknologi seperti *e-filing*, *e-billing*, dan pelaporan online membuat administrasi pajak lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi, sekaligus memperkecil peluang penggelapan.

H_3 : Teknologi dan informasi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

4. Pengaruh Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dalam konteks perpajakan, pelayanan yang baik dari aparat pajak diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk menghindari tindakan penggelapan, karena kepuasan atas pelayanan tersebut dapat meningkatkan motivasi mereka untuk patuh (Valentina & Sandra, 2019). Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), pelayanan yang memuaskan dapat membentuk sikap positif, memperkuat norma subjektif, dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak untuk patuh. Berdasarkan *Teori Atribusi*, pelayanan yang baik mendorong kepatuhan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab pribadi, sedangkan pelayanan buruk dapat memicu penggelapan pajak sebagai respons atas perlakuan tidak adil. Kualitas pelayanan yang profesional, transparan, dan adil menjadi kunci membangun kepercayaan dan motivasi kepatuhan.

H_4 : Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

5. Pengaruh Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

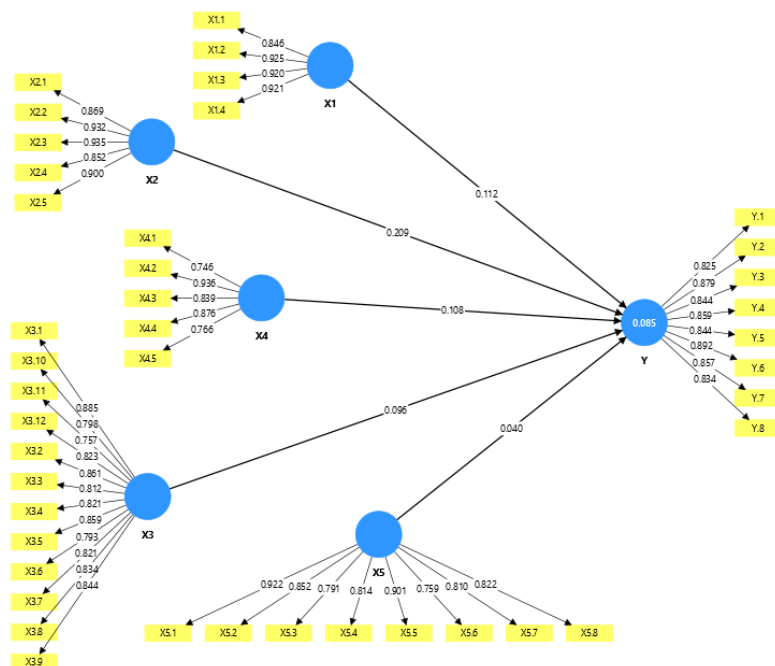
Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan berlaku sesuai norma yang berlaku umum dan dipatuhi oleh seluruh wajib pajak, karena pelanggaran akan berujung pada hukuman. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik wajib pajak serta menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi pelanggaran di

kemudian hari (Mirayani & Rengganis, 2023). Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sanksi dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, memperkuat norma subjektif, dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku. Dalam *Teori Atribusi*, sanksi yang adil mendorong kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi, sedangkan sanksi yang tidak adil dapat memicu ketidakpatuhan. Karena itu, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten penting untuk menekan penggelapan pajak melalui efek jera, sementara sanksi yang lemah memberi ruang terjadinya pelanggaran.

H_5 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

HASIL

Hasil Analisis *Outer Model*



Gambar 1. Hasil Analisis Outer Model

Sumber : SmartPLS 4

Nilai indikator dalam suatu ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,70$. Namun, menurut Chin (1998) dalam Hardisman, (2021) untuk penelitian tahap awal nilai dari hasil pengolahan *outer loadings* 0,50 sampai 0,60 dianggap sudah memadai sehingga dalam penelitian ini nilai dari hasil *outer loadings* sebagai batas yang digunakan ialah nilai minimal 0.60. Berdasarkan hasil dari semua indikator memenuhi syarat nilai signifikan 7% serta

indikatornya memiliki nilai loading faktor diatas 0,7. Dengan demikian, konstruk dinyatakan valid dan telah memenuhi syarat validitas karena *loading* faktornya diatas 0,7.

Hasil Uji Discriminant Validity

Uji *discriminant validity* dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini memiliki konsep yang berbeda dan dapat dibedakan satu sama lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai loading tertinggi terhadap konstruknya sendiri dibandingkan konstruk lain. Konstruk X1 (Diskriminasi Pajak) dengan indikator X1.1 hingga X1.4, X2 (Sistem Perpajakan) dengan X2.1 hingga X2.5, X3 (Teknologi dan Informasi) dengan X3.1 hingga X3.12, X4 (Pelayanan Aparat Pajak) dengan X4.1 hingga X4.5, X5 (Sanksi Perpajakan) dengan X5.1 hingga X5.8, serta variabel dependen Y (Penggelapan Pajak) dengan Y.1 hingga Y.8 semuanya menunjukkan loading tertinggi pada konstruk masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa setiap indikator lebih merefleksikan konstruknya sendiri dan tidak tercampur dengan konstruk lain, sehingga seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria discriminant validity yang baik.

Uji Reliability

Reliabilitas konstruk diuji menggunakan *composite reliability* dan *Cronbach's alpha*. Konstruk dikatakan reliabel jika memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,70 dan nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Berdasarkan hasil uji *reliability*, seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik dan konsisten dalam mengukur variabel yang diteliti.

Tabel 1. Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Diskriminasi Pajak	0.927	0.985	0.946
Sistem Perpajakan	0.941	0.975	0.954
Teknologi Dan Informasi	0.962	0.970	0.962
Pelayanan Aparat Pajak	0.905	0.989	0.919
Sanksi Perpajakan	0.948	1.071	0.947
Penggelapan Pajak	0.948	0.953	0.956

Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4 (2025)

Hasil Uji Model Struktural (Inner Model)

1. Hasil Uji R-Square (R2)

Berikut hasil uji *R-Square* (R2) dalam SmartPLS untuk variabel laten dependen, yaitu penggelapan pajak (Y).

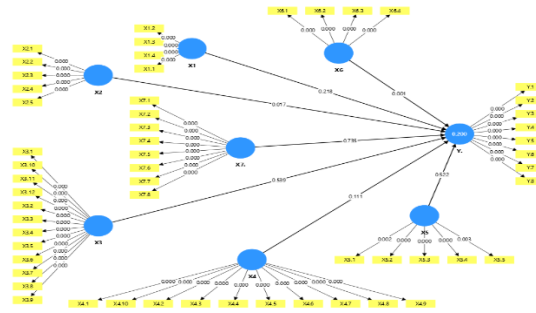
Tabel 2. R-Square		
Variabel	R-square	R-square adjusted
Penggelapan Pajak	0.200	0.139

Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4 (2025)

Tabel 2 nilai R-square sebesar 0,200 untuk variabel Penggelapan Pajak (Y). Artinya, variabel independen dalam model, yaitu diskriminasi pajak (X1), sistem perpajakan (X2), teknologi dan informasi (X3), pelayanan aparat pajak (X4), sanksi perpajakan (X5), secara bersama-sama mampu menunjukkan sebesar 20% variasi atau perubahan yang terjadi pada Penggelapan Pajak (Y). Sementara itu, sisanya sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil Pengujian Hipotesis (T-test)

Pada uji hipotesis ini dilakukan dengan metode bootstarpping untuk memperoleh signifikansi. Nilai signifikansi ditunjukkan pada t-statistik jika $> 1,96$ dengan *significance level* (*two-tailed*) 0,05. Berikut hasil bootstrapping dari penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0.



Gambar 2. Model Struktural Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Data Primer diolah SmartPLS 4 (2025)

Indikator yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah nilai yang terdapat pada *output path coefficients* dengan menggunakan smartPLS dengan metode *bootstrapping* terhadap data penelitian. Berikut tabel output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Diskriminasi Pajak -> Penggelapan Pajak	0.130	0.121	0.105	1.232	0.218
Sistem Perpajakan -> Penggelapan Pajak	0.201	0.207	0.084	2.392	0.017
Teknologi Dan Informasi -> Penggelapan Pajak	0.404	0.285	0.657	0.614	0.539
Pelayanan Aparat Pajak -> Penggelapan Pajak	0.091	0.076	0.142	0.641	0.522
Sanksi Perpajakan -> Penggelapan Pajak	-0.212	-0.127	0.625	0.339	0.735

Sumber: Data Primer diolah (2025)

Berdasarkan informasi pada tabel 3 dapat disimpulkan informasi sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis H1 Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,218 dan t-statistik sebesar 1,232. Karena p-value > 0,05, maka H1 ditolak. Artinya, Diskriminasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.
2. Pengujian Hipotesis H2 Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan tabel di atas, nilai p-value sebesar 0,017 dan t-statistik sebesar 2,392. Karena $p\text{-value} < 0,05$, maka H_2 diterima. Jadi, Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.

3. Pengujian Hipotesis H_3 Teknologi dan Informasi berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,539 dan t-statistik sebesar 0,614. Karena $p\text{-value} > 0,05$, maka H_3 ditolak. Maka, Teknologi dan Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.
4. Pengujian Hipotesis H_4 Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Berdasarkan tabel, nilai p-value sebesar 0,522 dan t-statistik sebesar 0,641. Karena $p\text{-value} > 0,05$, maka H_5 ditolak. Artinya, Pelayanan Aparat Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak.
5. Pengujian Hipotesis H_5 Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0,735 dan t-statistik sebesar 0,339. Karena $p\text{-value} > 0,05$, maka H_7 ditolak. Sehingga, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak

PEMBAHASAN

Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1,232 dengan nilai signifikansi 0,218 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa Diskriminasi Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Diskriminasi pajak umumnya diartikan sebagai perlakuan yang berbeda atau tidak adil terhadap wajib pajak yang seharusnya berada pada posisi yang setara. Meskipun secara teori perlakuan diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau mendorong perilaku non-patuh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa para wajib pajak belum menjadikan diskriminasi sebagai alasan utama untuk melakukan penggelapan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Prabowo, (2019) yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan. Sebaliknya, Mukoffi et al., (2022) menemukan bahwa diskriminasi pajak dapat memengaruhi moral wajib pajak dalam konteks penggelapan. Namun, persepsi terhadap diskriminasi cenderung subjektif dan sulit diukur secara objektif, sehingga pengaruhnya terhadap pelanggaran perpajakan tidak dominan. Dengan demikian, meskipun

diskriminasi dapat menimbulkan potensi gangguan psikologis atau sosial, penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks dan populasi yang diteliti, diskriminasi pajak belum terbukti menjadi faktor signifikan yang mendorong perilaku penggelapan pajak.

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh nilai t-statistik sebesar 2,392 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Dalam konteks kepatuhan pajak, sistem perpajakan yang terlalu kompleks, tidak transparan, atau membingungkan dapat mendorong wajib pajak untuk mencari celah agar dapat menghindari kewajiban perpajakan mereka. Sistem yang tidak sederhana atau terlalu birokratis juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak, sehingga mendorong munculnya perilaku penggelapan.

Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Mukoffi et al., (2022), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Ketidakefisienan dalam sistem juga sering kali membuka peluang bagi oknum wajib pajak untuk memanfaatkan celah administratif yang ada. Hasil penelitian ini mendukung teori dan temuan sebelumnya bahwa sistem perpajakan yang tidak optimal dapat meningkatkan kecenderungan penggelapan pajak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu terus melakukan pembenahan sistem, maupun peningkatan literasi perpajakan kepada masyarakat.

Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh t-statistik sebesar 0,614 dan nilai signifikansi sebesar 0,539 ($> 0,05$). Ini berarti bahwa Teknologi dan Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Temuan ini menarik, mengingat peran teknologi seharusnya mendukung transparansi dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, adopsi teknologi oleh wajib pajak atau oleh otoritas perpajakan mungkin belum maksimal atau belum sepenuhnya berdampak pada pengurangan tindakan penggelapan.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Aliyudin et al., (2021), bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Kondisi ini tercermin dari masih banyaknya Wajib Pajak yang menggunakan layanan perpajakan secara manual, jarang mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta belum

memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan yang telah disediakan oleh otoritas pajak untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi belum memberikan pengaruh langsung yang signifikan terhadap pengurangan penggelapan pajak.

Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan t-statistik sebesar 0,641 dan p-value sebesar 0,522, yang berarti bahwa Pelayanan Aparat Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Persepsi terhadap aparat pajak sebagai representasi negara dalam pelayanan publik memang berperan dalam membentuk citra lembaga. Namun demikian, hubungan antara kinerja aparat pajak dan keputusan wajib pajak untuk menggelapkan pajak ternyata tidak langsung.

Penelitian ini sejalan dengan Valentina & Sandra, (2019), bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang dirasakan kurang adil atau tidak memuaskan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga, meskipun aparat pajak bersikap ramah dan membantu, hal itu belum cukup untuk menekan tindakan manipulasi pajak oleh oknum wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan aparat perlu dibarengi dengan sistem pengawasan, integritas tinggi, serta ketegasan hukum agar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Dari hasil pengujian, diperoleh t-statistik sebesar 0,339 dan nilai signifikansi sebesar 0,735 ($> 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Sanksi perpajakan dalam hal ini mencakup hukuman administratif lain seperti bunga, teguran, atau pemblokiran. Meski sanksi ini memiliki peran preventif, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat sanksi yang tidak langsung atau tidak berat dianggap tidak cukup menakutkan oleh wajib pajak untuk menghentikan tindakan penggelapan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mirayani & Rengganis, (2023), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Efek jera dari sanksi bergantung pada tingkat ancaman dan ketegasan penegakan. Bila sanksi

tidak diterapkan secara adil atau hanya bersifat formalitas, maka akan kehilangan daya cegahannya. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi perpajakan non-denda tidak cukup signifikan dalam mencegah penggelapan pajak, dan perlu diperkuat dari sisi penerapan serta transparansi hukumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Kompleksitas prosedur, ketidak-efisienan, dan rendahnya transparansi dalam sistem perpajakan meningkatkan peluang dan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Sementara itu, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi, pelayanan aparat, serta sanksi administratif selain denda tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan bahwa faktor-faktor tersebut belum cukup menjadi pendorong utama maupun pencegah penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 182–200. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1615>
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Hardisman. (2021). *Analisis partial least square structure equation modelling (PLS-SEM) : langkah praktis SmartPLSTM 3.3 dengan penerapan pada penelitian kesehatan*. Bintang Pustaka Madani.
- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v1i1.1343>



- Mirayani, L. P. M., & Rengganis, R. M. Y. D. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 15(1), 35–50. <https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.35-50>
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i3.20187>
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15.
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). *Perpajakan ISSN: 2089-7219*. 8(1).
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetak. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>